



**SALINAN**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PENGAWAS SEKOLAH,  
GURU, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian tambahan penghasilan pegawai merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang bertujuan meningkatkan disiplin, motivasi kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pengawas Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi Yang Terdampak Penataan Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84);
11. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala

- Sekolah, dan Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 380);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 639);
  15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1427);
  16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
  17. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 945);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PENGAWAS SEKOLAH, GURU, TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Definisi  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pegawai yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang besarnya ditentukan berdasarkan jenis jabatan, tugas tambahan, pangkat, golongan, dan letak geografis satuan pendidikan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pegawai adalah PNS dan calon PNS Pengawas Sekolah,

- Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertugas pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
7. Pengawas Sekolah adalah PNS yang diangkat dalam jabatan Fungsional pengawas satuan pendidikan.
  8. Guru adalah PNS yang diangkat dalam jabatan Fungsional Guru sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan menengah, kejuruan dan luar biasa.
  9. Tenaga Kependidikan adalah PNS yang mendukung kelancaran kegiatan belajar baik secara administratif maupun operasional yang terdiri dari kepala sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Staf administrasi/tata usaha, Kepala Laboratorium, tenaga kebersihan dan lain sebagainya sesuai yang ditetapkan pada Satuan Pendidikan.
  10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus.
  11. Jenis Jabatan adalah sekelompok jabatan PNS yang terdiri dari jabatan manajerial dan jabatan Non-Manajerial.
  12. Jabatan Non-Manajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai yang terdiri dari Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
  13. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
  14. Besaran Dasar TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap pangkat dan golongan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  15. Kinerja Pegawai adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada Perangkat Daerah sesuai dengan sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja.
  16. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai yang harus dicapai setiap tahun.
  17. Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja.
  18. Disiplin Kerja adalah disiplin mematuhi jam kerja pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  19. Disiplin adalah kesanggupan pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati dijatuhi hukuman disiplin.
  20. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi bagi bendahara dan/atau pengurus barang dan PNS serta pihak lain yang merugikan keuangan dan

- barang milik Daerah.
21. Satu bulan kalender adalah periode tanggal 21 (dua puluh satu) sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) bulan berjalan.

Bagian Kedua  
Maksud  
Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Pengawas Sekolah, Guru, dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga  
Tujuan  
Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk:

- a. meningkatkan kinerja Pegawai;
- b. meningkatkan disiplin Pegawai;
- c. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan Pegawai; dan
- d. meningkatkan integritas Pegawai.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. prinsip pemberian TPP PNS;
- b. parameter besaran TPP PNS;
- c. kriteria pemberian TPP PNS;
- d. tim penyusun TPP
- e. instrumen TPP PNS;
- f. besaran dan perhitungan TPP PNS;
- g. pengurangan TPP;
- h. sanksi administratif;
- i. pemberhentian pembayaran TPP PNS;
- j. penganggaran dan pembayaran; dan
- k. pembinaan dan pengawasan.

BAB III  
PRINSIP PEMBERIAN TPP  
Pasal 5

- (1) Pemberian TPP PNS menggunakan prinsip sebagai berikut:
  - a. kepastian hukum;
  - b. akuntabel;
  - c. proporsionalitas;
  - d. efektif dan efisien;
  - e. keadilan dan kesetaraan;
  - f. kesejahteraan; dan
  - g. optimalisasi.
- (2) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bahwa pemberian TPP PNS mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bahwa TPP PNS dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bahwa pemberian TPP PNS mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
- (5) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bahwa pemberian TPP PNS sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- (6) Keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bahwa pemberian TPP PNS harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai.
- (7) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, bahwa pemberian TPP PNS diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai.
- (8) Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, bahwa pemberian TPP PNS sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

#### BAB IV PARAMETER BESARAN TPP PNS

##### Pasal 6

- (1) Penetapan Besaran TPP pegawai didasarkan pada parameter sebagai berikut:
  - a. Jenis Jabatan;
  - b. Tugas Tambahan;
  - c. Kelas Jabatan; dan
  - d. Letak Geografis Satuan Pendidikan.
- (2) Jenis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Jabatan Fungsional Pengawas, Jabatan Fungsional Guru dan Jabatan Pelaksana pada Satuan Pendidikan.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah tanggung jawab atau peran ekstra yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan Surat Tugas dari atasan dan jenjang satuan Pendidikan di luar tugas utama mengajar yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan hasil validasi dari kementerian yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
- (5) Letak geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah posisi lokasi Satuan Pendidikan yang menggambarkan kondisi hubungannya dengan tempat lain dalam konteks jarak dan kemudahan akses transportasi.

#### BAB V KRITERIA PEMBERIAN TPP

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 7

- (1) Kriteria dalam pemberian TPP berdasarkan:
  - a. beban kerja; dan

- b. tempat bertugas.
- (2) Penetapan Pegawai yang memperoleh Kriteria TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
  - (3) Tim Penyusun TPP PNS melakukan klasifikasi jabatan pada satuan pendidikan ke dalam Kriteria TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua  
TPP Berdasarkan Beban Kerja  
Pasal 8

- (1) TPP PNS berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan beban kerja pegawai dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal paling sedikit 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal paling sedikit 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.
- (2) Pegawai dapat diberikan TPP PNS tambahan pada beban kerja yang disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan masing-masing.

Bagian Ketiga  
TPP Berdasarkan Tempat Bertugas  
Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan tempat bertugas, yang berada di daerah khusus dengan pertimbangan kondisi geografis berdasarkan kriteria daerah khusus.
- (2) Kriteria Daerah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kriteria keterjangkauan wilayah; dan
  - b. Kriteria keberadaan fasilitas.
- (3) Kriteria keterjangkauan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. Indikator variasi moda transportasi darat, air, dan/atau udara dan aksesibilitas moda jalan darat; dan
  - b. Indikator keterpencilan daerah.
- (4) Kriteria keberadaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. Indikator fasilitas listrik; dan
  - b. Indikator fasilitas komunikasi.

BAB VI  
TIM PENYUSUN TPP  
Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim penyusun TPP PNS melakukan klasifikasi jabatan pada satuan pendidikan ke dalam Kriteria Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Tim penyusun TPP adalah tim yang dibentuk untuk menyusun TPP dan diketuai oleh Sekretaris Daerah serta sekurang-kurangnya terdiri dari unsur perangkat daerah yang membidangi, antara lain:

- a. pengelolaan keuangan daerah melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP Pegawai Pemerintah Daerah;
  - b. kependidikan bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, dan tempat tugas;
  - c. kepegawaian bertugas melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing;
  - d. hukum dalam hal menyusun peraturan TPP Pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP Pegawai di satuan pendidikan;
  - f. pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP Pegawai pada satuan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - g. komunikasi dan informasi bertugas melakukan komunikasi dan menginformasikan kebijakan TPP Pegawai pada Pemerintah Daerah.
- (3) Tim Penyusun TPP ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB VII INSTRUMEN TPP

### Pasal 11

TPP diberikan kepada pegawai setiap bulan berdasarkan penilaian hal-hal sebagai berikut:

- a. Capaian Kinerja; dan
- b. Disiplin Kerja.

### Bagian Kesatu Capaian Kinerja

#### Pasal 12

- (1) Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan capaian SKP setiap bulan.
- (2) Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil kerja dan perilaku kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai pada Satuan Pendidikan.

### Paragraf 1 Hasil Kerja

#### Pasal 13

- (1) Hasil kerja terdiri atas hasil kerja utama dan dapat memuat hasil kerja tambahan.
- (2) Hasil kerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil kerja yang mencerminkan tingkat prioritas tinggi.
- (3) Hasil kerja tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hasil kerja yang mencerminkan tingkat prioritas rendah.

### Paragraf 2 Perilaku Kerja

Pasal 14

- (1) Standar perilaku kerja pegawai terdiri atas:
  - a. berorientasi pelayanan;
  - b. akuntabel;
  - c. kompeten;
  - d. harmonis;
  - e. loyal;
  - f. adaptif; dan
  - g. kolaboratif.
- (2) Berorientasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat dengan:
  - a. memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
  - b. ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
  - c. melakukan perbaikan tiada henti.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan dengan:
  - a. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, disiplin dan berintegritas tinggi;
  - b. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien; dan
  - c. tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- (4) Kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas dengan:
  - a. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
  - b. membantu orang lain belajar; dan
  - c. melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- (5) Harmonis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan dengan:
  - a. menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
  - b. suka menolong orang lain; dan
  - c. membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- (6) Loyal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dengan:
  - a. memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
  - b. menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara; dan
  - c. menjaga rahasia jabatan dan negara.
- (7) Adaptif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan dengan:
  - a. cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
  - b. terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
  - c. bertindak proaktif.
- (8) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, yaitu membangun kerja sama yang sinergis dengan:
  - a. memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk

- berkontribusi;
- b. terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
- c. menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.

Bagian Kedua  
Disiplin Kerja  
Pasal 15

- (1) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b adalah kehadiran Pegawai dalam memenuhi ketentuan jam kerja.
- (2) Pegawai wajib mematuhi ketentuan jam kerja dengan mengisi presensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
BESARAN DAN PERHITUNGAN TPP

Bagian Kesatu  
Besaran TPP  
Pasal 16

- (1) Perhitungan Besaran TPP didapatkan dengan melakukan penjumlahan dari total perkalian antara Besaran Dasar TPP pegawai dengan masing-masing kriteria TPP pegawai yang meliputi beban kerja, dan tempat bertugas.
- (2) Perhitungan besaran TPP merupakan hasil perkalian Besaran Dasar TPP dengan beban kerja dan/atau tempat bertugas.
- (3) Perhitungan akhir Besaran TPP merupakan penjumlahan persentase Capaian Kinerja dan persentase Disiplin Kerja.
- (4) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua  
Perhitungan TPP  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 17

- (1) Pegawai diberikan TPP setiap bulan sesuai Peraturan Gubernur ini.
- (2) Total perhitungan TPP yang diterima adalah persentase Capaian Kinerja ditambah persentase Disiplin Kerja dan dikurangi:
  - a. persentase pengurangan TPP karena cuti;
  - b. persentase pengurangan TPP karena sanksi Disiplin;
  - c. pengurangan TPP karena TPTGR;
  - d. pengurangan TPP karena tidak menyelesaikan LHKPN; dan/atau
  - e. pengurangan TPP karena terbukti melakukan gratifikasi.
- (3) Perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai bersih sebelum pajak yang diterima Pegawai.

Pasal 18

Perhitungan TPP berdasarkan:

- a. Capaian Kinerja Pegawai dengan bobot 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP; dan
- b. Disiplin Kerja Pegawai dengan bobot 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP.

Paragraf 2

Penilaian Capaian Kinerja Pengawas Sekolah

Pasal 19

- (1) Pejabat Penilai melakukan penilaian atas Capaian Kinerja atau predikat kinerja bulanan beserta bukti dukung dengan memberikan rating hasil kerja dan rating perilaku kerja pegawai.
- (2) Rating hasil kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
  - a. diatas ekspektasi, apabila sebagian besar atau seluruh hasil kerja pegawai dan tidak ada hasil kerja utama yang dibawah ekspektasi;
  - b. sesuai ekspektasi, apabila sebagian besar atau seluruh hasil kerja sesuai ekspektasi dan hanya sebagian kecil hasil kerja utama yang di bawah ekspektasi; atau
  - c. dibawah ekspektasi, apabila sebagian besar atau seluruh hasil kerja dibawah ekspektasi.
- (3) Rating perilaku kerja pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
  - a. diatas ekspektasi, apabila pegawai secara konsisten menjalankan nilai dasar ASN untuk diri sendiri dan menjadi penjaga penerapan nilai dasar ASN di dalam atau di luar unit;
  - b. sesuai ekspektasi, apabila pegawai secara konsisten menjalankan nilai dasar ASN untuk diri sendiri; atau
  - c. dibawah ekspektasi, apabila pegawai belum secara konsisten menjalankan nilai dasar ASN untuk diri sendiri.
- (4) Capaian Kinerja atau predikat kinerja bulanan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) terdiri dari:
  - a. sangat baik, apabila hasil kerja pegawai di atas ekspektasi dan perilaku kerja pegawai diatas ekspektasi;
  - b. baik, apabila:
    1. hasil kerja pegawai di atas ekspektasi dan perilaku kerja pegawai sesuai ekspektasi;
    2. hasil kerja pegawai sesuai ekspektasi dan perilaku kerja pegawai sesuai ekspektasi; dan
    3. hasil kerja pegawai sesuai ekspektasi dan perilaku kerja pegawai diatas ekspektasi,
  - c. butuh perbaikan, apabila:
    1. hasil kerja pegawai di bawah ekspektasi dan perilaku kerja pegawai diatas ekspektasi; dan
    2. hasil kerja pegawai di bawah ekspektasi dan perilaku kerja pegawai sesuai ekspektasi,
  - d. kurang, apabila:

1. hasil kerja pegawai di atas ekspektasi dan perilaku kerja pegawai di bawah ekspektasi; dan
  2. hasil kerja pegawai sesuai ekspektasi dan perilaku kerja pegawai di bawah ekspektasi,
- e. sangat kurang, apabila hasil kerja pegawai di bawah ekspektasi dan perilaku kerja pegawai di bawah ekspektasi.
- (5) Capaian Kinerja atau predikat kinerja bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberi bobot sebagai berikut:
- a. sangat baik dan baik diberikan bobot 70% (tujuh puluh persen);
  - b. butuh perbaikan diberikan bobot 52,5% (lima puluh dua koma lima persen);
  - c. kurang diberikan bobot 35% (tiga puluh lima persen); atau
  - d. sangat kurang diberikan bobot 17,5% (tujuh belas koma lima persen).

### Paragraf 3

#### Penilaian Capaian Kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan

##### Pasal 20

- (1) Pejabat Penilai melakukan penilaian atas Capaian Kinerja atau predikat kinerja bulanan beserta bukti dukung dengan memberikan rating hasil kerja dan rating perilaku kerja pegawai.
- (2) Rating hasil kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
  - a. sangat baik, apabila hasil kerja pegawai mendapat nilai rentang 91-100;
  - b. baik, apabila hasil kerja pegawai mendapat nilai rentang 81-90; atau
  - c. cukup, apabila hasil kerja pegawai mendapat nilai rentang 71-80.
- (3) Rating perilaku kerja pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
  - a. sangat baik, apabila hasil kerja pegawai mendapat nilai rentang 91-100;
  - b. baik, apabila hasil kerja pegawai mendapat nilai rentang 81-90; atau
  - c. cukup, apabila hasil kerja pegawai mendapat nilai rentang 71-80.
- (4) Capaian Kinerja atau predikat kinerja bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberi bobot sebagai berikut:
  - a. sangat baik dan baik diberikan bobot 70% (tujuh puluh persen); dan
  - b. cukup diberikan bobot 52,5% (lima puluh dua koma lima persen).

### Paragraf 4

#### Penilaian Disiplin Kerja

##### Pasal 21

Perhitungan TPP berdasarkan Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan penilaian

terhadap persentase kehadiran pegawai setelah dikurangi ketidakhadiran, terlambat masuk kerja, pulang cepat waktu dan/atau tidak mengikuti apel sesuai dengan aplikasi kehadiran.

BAB IX  
PENGURANGAN TPP  
Pasal 22

Pengurangan TPP meliputi:

- a. cuti;
- b. sanksi Disiplin; dan
- c. TPTGR.

Bagian Kesatu  
Cuti  
Pasal 23

- (1) Pegawai yang menjalankan cuti lebih dari 2 (dua) bulan dikenakan pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) pada bulan ketiga kecuali pegawai yang menjalankan cuti melahirkan.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sakit lebih dari 2 (dua) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah dikenakan pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai TPP pada bulan ketiga sampai dengan batas waktu cuti sakit yang diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.

Bagian Kedua  
Sanksi Disiplin  
Pasal 24

- (1) Pegawai yang dijatuhi hukuman sanksi pelanggaran kode etik dikenakan pengurangan besaran TPP sebesar 5% (lima persen) selama 1 (satu) bulan.
- (2) Pegawai yang dijatuhi sanksi disiplin tingkat ringan dikenakan pengurangan besaran TPP yang diterima pada bulan berjalan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. teguran lisan dikurangi sebesar 5% (lima persen) selama 1 (satu) bulan;
  - b. teguran tertulis dikurangi sebesar 5% (lima persen) selama 2 (dua) bulan; dan
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis dikurangi sebesar 5% (lima persen) selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Pegawai yang dijatuhi sanksi disiplin tingkat sedang dikenakan pengurangan besaran TPP yang diterima pada bulan berjalan sebagai berikut:
  - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dikurangi sebesar 10% (sepuluh persen) selama 4 (empat) bulan;
  - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dikurangi sebesar 10% (sepuluh persen) selama 5 (lima) bulan; dan
  - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dikurangi sebesar 10% (sepuluh persen) selama 6 (enam) bulan.
- (4) Pegawai yang dijatuhi sanksi disiplin tingkat berat

dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
  - b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; atau
  - c. pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai tidak atas permintaan sendiri; atau
  - d. bagi pejabat pelaksana, dilakukan penurunan grade jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan terhitung sejak bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan sanksi disiplin dinyatakan berlaku.

### Bagian Ketiga

#### TPTGR

#### Pasal 25

- (1) Pegawai yang dinyatakan bersalah atau karena kelalaiannya sehingga menimbulkan kerugian daerah wajib bertanggung jawab atas kerugian daerah.
- (2) Teknis pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB X

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 26

- (1) Sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP diberikan dalam hal:
  - a. Pegawai menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah; dan/atau
  - b. Pegawai belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atau Inspektorat/APIP.
- (2) Ketentuan ayat (1) huruf b dikecualikan apabila pegawai yang bersangkutan belum menyelesaikan kerugian negara/daerah namun telah menandatangani Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak.

### BAB XI

#### PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN TPP

#### Pasal 27

Pemberhentian pembayaran TPP diberlakukan kepada:

- a. Pegawai tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dibuktikan dengan surat pernyataan dari atasan langsung yang diketahui Kepala Perangkat Daerah;
- b. Pegawai yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
- c. Pegawai yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak berwajib karena menjadi tersangka tindak

- pidana sampai putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
- d. Pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  - e. Pegawai Yang Dipekerjakan atau Pegawai yang diperbantukan pada instansi lain;
  - f. Pegawai yang bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
  - g. Pegawai yang berhenti/diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

## BAB XII PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN

### Pasal 28

- (1) TPP dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) TPP dibayarkan setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Besaran TPP bagi CPNS jabatan pelaksana yaitu 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP jabatan pelaksana sesuai kategori kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (4) Besaran TPP bagi CPNS jabatan fungsional yaitu 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP jabatan fungsional sesuai kategori kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (5) Pegawai yang mengalami perpindahan jabatan, dibayarkan TPP berdasarkan jabatan baru apabila telah melaksanakan tugas lebih dari 16 (enam belas) hari kalender.

## BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 29

- (1) Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kinerja Pengawas Sekolah dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian dengan menunjuk pengadministrasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja.
- (2) Pengelolaan Manajemen Kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan kependidikan dengan membentuk tim pengelolaan penilaian kinerja yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pegawai di lingkungan kerjanya.
- (4) Kepala perangkat daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disertai dengan pemberian sanksi.

## BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 30

- (1) TPP dapat diberikan kepada Pegawai Yang Dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Daerah apabila:
  - a. telah diangkat dalam jabatan fungsional dan/atau jabatan lainnya sesuai Surat Perintah Melaksanakan Tugas; dan
  - b. tidak memperoleh tunjangan penghasilan atau tunjangan yang dipersamakan dari instansi asal.
- (2) Pelaksana tugas Kepala Sekolah yang menjabat paling sedikit 1 (satu) bulan kalender dapat diberikan tambahan dari TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pegawai yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah, langsung atau tidak langsung menerima TPP Pegawai pada jabatan yang dirangkapnya.
  - b. Pegawai yang menjabat Kepala Sekolah dan merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang berbeda hanya menerima TPP Pegawai pada jabatan defenitifnya; dan/atau
  - c. TPP Pegawai tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt;
- (3) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pegawai yang merangkap jabatan karena pejabat defenitif berhalangan tetap.

### Pasal 31

Pegawai pindah masuk dari instansi, provinsi lain atau kabupaten/kota diberikan TPP apabila:

- a. gaji Pegawai yang bersangkutan telah dibayarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. telah melaksanakan tugas pada Pemerintah Daerah paling sedikit 24 (dua puluh empat) bulan yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah; dan/atau
- c. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dikecualikan bagi Pegawai yang telah diangkat dalam jabatan berdasarkan hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional Utama, dan pegawai yang ditempatkan oleh pemerintah pusat atau pelimpahan kewenangan.

### Pasal 32

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar yang dibebastugaskan diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP pada jabatan pelaksana.
- (2) Pegawai yang meninggal dunia setelah periode tanggal 21 (dua puluh satu) diberikan TPP 1 (satu) kali pada bulan berjalan.

## BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Guru dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan SMAN, SMKN dan SLBN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 826), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 10 Januari 2025  
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024 NOMOR 1025